

TUGAS AKHIR

ANALISIS KESESUAIAN PENYAJIAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PT SAL BERDASARKAN PSAK 212



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : JAHNAVI KRISHNA DEVI
NIM : 2215613076**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS KESESUAIAN PENYAJIAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PT SAL BERDASARKAN PSAK 212

JAHNAVI KRISHNA DEVI

2215613076

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyajian Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) pada laporan keuangan PT SAL tahun 2023 dan 2024 berdasarkan pada PSAK 212. Tugas akhir ini dilatarbelakangi dengan pentingnya transparansi informasi pajak dalam laporan keuangan, terutama terkait pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Metode yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dengan membandingkan data laporan keuangan dan SPT Tahunan perusahaan dengan standar akuntansi PSAK 212. Hasilnya menunjukkan bahwa telah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai ketentuan. Namun, secara akuntansi penyajian PPh Badan belum sepenuhnya sesuai PSAK 212 karena belum adanya pengakuan aset pajak tangguhan atas rugi fiskal dan tidak diungkapkannya kebijakan perpajakan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Berdasarkan analisis dapat ditarik kesimpulan PT SAL sudah menerapkan PSAK 212, namun perlu diperhatikan terkait pengakuan pajak tangguhan dan pengungkapan CALK. Tugas akhir ini berkontribusi secara praktik kepada PT SAL dan Politeknik Negeri Bali.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Badan, PSAK 212, Laporan Keuangan*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Usulan Proposal Penelitian.....	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Standar Aktivitas	7
B. Praktik Baik Aktivitas	10
BAB III METODE PENULISAN.....	11
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	11
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	12
BAB IV PEMBAHASAN.....	15
A. Deskripsi Objek Penulisan	15
B. Deskripsi Aktivitas	17
C. Pembahasan.....	18
BAB V PENUTUP.....	25
A. Simpulan	25
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Data	4
Tabel 4.1 Laba/Rugi Komersial PT SAL Tahun 2023-2024	19
Tabel 4.2 Laba/Rugi Fiskal PT SAL Setelah Koreksi Tahun 2023-2024.....	20
Tabel 4.3 Perbandingan Penyajian PPh Badan	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perhitungan Pajak Kini PT SAL Tahun 2023 dan 2024	30
Lampiran 2: Perhitungan Pajak Tangguhan yang Seharusnya pada PT SAL Tahun 2023 dan 2024	32
Lampiran 3: Surat Permintaan Data	33



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan kinerja perusahaan. Laporan ini menjadi sarana bagi manajemen untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Menurut Dewianawati (2022), laporan keuangan harus mengandung informasi yang dapat diukur dalam satuan uang agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara transparan, akurat, dan komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Pajak penghasilan badan merupakan komponen penting dalam laporan keuangan karena memengaruhi kewajiban dan beban perusahaan. Dalam praktik akuntansi, pajak ini diakui sebagai beban kini maupun beban tangguhan, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 212.

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan untuk kepentingan perpajakan, perusahaan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan laba rugi komersial disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sementara laporan laba rugi fiskal disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Perbedaan dasar acuan ini sering kali menimbulkan

perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menyelaraskan keduanya. Menurut [Sutadipraja et al. \(2020\)](#), perbedaan tersebut menghasilkan dua jenis perbedaan, yaitu beda waktu (*temporary differences*) dan beda tetap (*permanent differences*).

Pajak penghasilan badan merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan karena memengaruhi kewajiban perusahaan serta laba bersih yang dilaporkan. Berdasarkan PSAK 212 tentang Pajak Penghasilan, akuntansi pajak meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak kini maupun pajak tangguhan. Pajak kini dihitung dari laba kena pajak sesuai ketentuan fiskal, sedangkan pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba komersial dan laba fiskal yang besar kemungkinan akan dipulihkan atau dibayarkan di periode mendatang. Standar ini juga menegaskan bahwa informasi terkait pajak penghasilan harus disajikan secara transparan dalam laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ([Ikatan Akuntan Indonesia, 2024](#)).

Salah satu poin penting dalam PSAK 212 adalah bahwa aset pajak tangguhan wajib diakui apabila terdapat kerugian fiskal yang besar kemungkinan akan dikompensasikan di masa mendatang. Hal ini penting karena aset pajak tangguhan mencerminkan manfaat ekonomi yang akan diterima di periode berikutnya dalam bentuk penghematan pajak. Pentingnya penerapan PSAK 212 juga berkaitan dengan aspek kepatuhan dan transparansi. [Hardika et al. \(2022\)](#) menjelaskan bahwa pemahaman serta kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam mewujudkan kualitas pelaporan perpajakan

yang andal. Sejalan dengan hal tersebut, [Purba et al. \(2023\)](#) menegaskan bahwa lemahnya pengungkapan informasi dapat menimbulkan praktik penghindaran pajak serta menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengungkapkan secara menyeluruh informasi terkait perpajakan, termasuk pajak tangguhan. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang menghadapi kendala dalam penerapan PSAK 212, baik karena kurangnya pemahaman maupun keterbatasan sumber daya akuntansi.

PT SAL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran dan jasa boga. Berdasarkan laporan keuangan dan SPT Tahunan Badan tahun 2023 dan 2024, diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian fiskal, namun tidak mengungkapkan aset pajak tangguhan dalam laporan keuangannya. Selain itu, laporan keuangan tidak disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang menjelaskan rekonsiliasi fiskal atau kebijakan perpajakan yang diterapkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pelaporan pajak PT SAL dengan ketentuan PSAK 212, khususnya dalam hal pengakuan aset pajak tangguhan dan pengungkapan informasi perpajakan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana perusahaan telah menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku dan apa saja yang perlu diperbaiki agar pelaporan pajak menjadi lebih transparan dan sesuai standar. Untuk memperjelas kondisi tersebut, berikut ditampilkan ringkasan data laporan keuangan dan SPT Tahunan Badan PT SAL tahun 2023 dan 2024:

**Tabel 1.1 Ringkasan Data
Laporan keuangan dan SPT Tahunan Badan PT SAL (2023-2024)**

Tahun	Laba (Rugi) Komersial	Koreksi Fiskal	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Pajak Terutang	Status
2023	Rp 206.091.271,00	Rp 12.000.000,00	Rp 194.091.271,00	Rp -	Rugi Fiskal
2024	Rp 151.473.620,00	Rp 1.500.000,00	Rp 149.973.620,00	Rp -	Rugi Fiskal

Sumber: Data Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Badan PT SAL (2023-2024)

Berdasarkan permasalahan tersebut, tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyajian Pajak Penghasilan Badan dalam laporan keuangan PT SAL berdasarkan ketentuan PSAK 212. Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana perusahaan telah mematuhi ketentuan akuntansi yang berlaku, serta memberikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangannya, khususnya dalam aspek perpajakan.

B. Rumusan Kesenjangan

Tugas akhir ini secara spesifik menganalisis penyajian dan pengakuan pajak penghasilan badan pada laporan keuangan PT SAL. Apakah penyajian pajak penghasilan badan pada laporan keuangan PT SAL tahun 2023 dan 2024 telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 212?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penyajian pajak penghasilan badan dalam laporan keuangan perusahaan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PSAK 212.

2. Manfaat Penulisan

a) Bagi PT SAL

Melalui tugas akhir ini, diharapkan PT SAL dapat memperoleh gambaran mengenai permasalahan dalam pelaporan pajak, khususnya terkait kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, hasil analisis dalam tugas akhir ini juga dapat memberikan masukan awal bagi perusahaan untuk mengevaluasi pelaporan pajak guna mengurangi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat berdampak pada proses audit maupun kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

b) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil tugas akhir ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian akademik dengan menghadirkan kajian baru terkait permasalahan yang dihadapi dalam industri pekerjaan sehubungan dengan implementasi PSAK 212 di dunia industri. Selain itu, dapat memperkaya literatur akademik dan bahan ajar yang dapat digunakan dalam perkuliahan di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan.

c) Bagi Mahasiswa

Tugas akhir ini memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai sumber referensi dalam memahami penerapan PSAK 212 dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya terkait pajak penghasilan badan. Selain itu, tugas akhir ini juga dapat membantu mahasiswa dalam memahami hubungan antara standar akuntansi dan regulasi perpajakan, yang berguna

bagi mereka dalam menghadapi dunia kerja sebagai calon akuntan atau professional di bidang keuangan dan pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan dan SPT Tahunan PT SAL tahun 2023 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa penyajian Pajak Penghasilan (PPh) Badan telah mencerminkan dilakukannya rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan PSAK 212, khususnya dalam aspek pengakuan pajak kini. Hal ini terlihat dari konsistensi data antara laporan keuangan dan SPT, yang menunjukkan kerugian fiskal sebesar Rp 1.255.473.113,00 pada tahun 2023 dan Rp 290.241.093,00 pada tahun 2024, serta nihilnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada kedua tahun tersebut.

PT SAL belum mengakui aset pajak tangguhan yang seharusnya timbul dari potensi pemanfaatan kompensasi kerugian fiskal, yaitu sebesar Rp 4.041.026.779,00 untuk tahun 2023 dan Rp 4.920.480.892,00 untuk tahun 2024. Selain itu, laporan keuangan juga tidak memuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang mengungkapkan rekonsiliasi fiskal, kebijakan perpajakan, maupun informasi pajak tangguhan. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian secara keseluruhan masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 212, khususnya dalam hal transparansi dan relevansi pelaporan. Kesimpulan ini sejalan dengan latar belakang penulisan tugas akhir yang menekankan pentingnya penyajian informasi perpajakan yang benar, lengkap,

dan dapat dipercaya untuk mendukung akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

B. Saran

Hasil yang diperoleh dari analisis terhadap penyajian PPh Badan pada PT SAL, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar penyajian laporan keuangan ke depan dapat lebih sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 212. Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan mulai mempertimbangkan pengakuan atas aset pajak tangguhan, terutama ketika perusahaan mengalami rugi fiskal dan masih memiliki sisa kompensasi yang dapat digunakan pada tahun-tahun berikutnya. Pengakuan ini penting untuk mencerminkan posisi keuangan secara lebih realistis dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan atau pembekalan kepada tim akuntansi terkait penerapan PSAK 212, khususnya mengenai penyajian dan pengungkapan pajak tangguhan. Dengan pemahaman yang baik, maka proses penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Shah, F. N., Ijaz, F., & Ghouri, M. N. (2023). Corporate income tax, asset turnover and Tobin's Q as firm performance in Pakistan: Moderating role of liquidity ratio. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167287>
- Dewianawati, D. (2022). Analisa Kinerja Keuangan Kppri Dengan Pendekatan Laporan Keuangan Pada Kppri. *Owner*, 6(1), 454–470. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.591>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hardika, N. S., Askara, I. K. J., & Wijana, I. M. (2022). The Effect of Taxpayer Understanding and Use of E-Filing on Taxpayer Compliance With Tax Volunteer As Moderating Variable. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 95–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10147>
- Indonesia, I. A. (2024). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 212: Pajak Penghasilan*.
- Khasanah, F. (2023). *Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2017-2021)*. 23(02), 1–11.
- Lora, V., & Mathon, B. (2021). Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 29–37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4242>
- Nurkhasanah, N., & Arfianti, R. I. (2024). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Pajak Tangguhan Berdasarkan Psak 46. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 76–84. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1053>
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
- Nyoman Sentosa Hardika, I. (2014). Bench mark sebagai tolak ukur kepatuhan wajib pajak 1). *Jurnal Valid*, 11(2), 1–7.
- Purba, A. S., Luh, N., & Setyastrini, P. (2023). *Penghindaran pajak (tax avoidance) dan corporate social responsibility : literatur review sebelum dan sesudah ta*. 2(2), 457–468.
- Ramadhina, N., & Tri Utami. (2025). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 11(1), 66–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.38204/jrak.v11i1.2211>

- Studi, P., Akuntansi, M., Telkom, U., Tanggahan, K. P., Keuangan, L., & Tanggahan, P. (2024). *PT Telekomunikasi Indonesia , TBK . Periode 2021-2022*). 5, 387–394. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2788>
- Sutadipraja, M. W., Ningsih, S. S., & Mardiana, M. (2020). Pajak Kini, Pajak Tanggahan, Aset Pajak Tanggahan, Liabilitas Pajak Tanggahan Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 158–1665. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i2.1306>
- Utthavi, W. H., Sumiari, K. N., & Wirayana, I. M. A. (2024). Agresivitas Pajak Dan Manajemen Laba Pada Saat Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(01), 194. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i01.p19>
- Wibisono, B. T., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.32400/jiam.5.1.2021.34693>

